

# LAPORAN

## HASIL PENGAWASAN REGULER DAN MONITORING EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT TEMUAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG BULAN AGUSTUS TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI JEPARA  
AGUSTUS 2023

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bersinergi dengan pembentukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Jepara. Pengadilan Negeri Jepara sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, khususnya Kabupaten Jepara selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun untuk mencapai cita-cita peradilan yang mampu memberikan pelayanan yang semakin baik tersebut diperlukan adanya program pemeriksaan serta pembinaan yang bersifat menyeluruh secara internal dalam rangka untuk selalu memperbaiki diri dan mencapai cita-cita sebagai peradilan yang agung.

Menyikapi hal tersebut, maka tentu saja pimpinan pada Pengadilan Negeri Jepara merasa perlu untuk melaksanakan pengawasan internal melalui tim pengawas internal yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara dibawah koordinasi pengawasan oleh Koordinator Tim Pengawasan Internal yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara yang dilaksanakan tiap bulan sekali. Dengan harapan bahwa pengawasan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kinerja pelayanan administrasi maupun kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Jepara.

Dengan dasar tersebut maka para Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap bidang terkait sebagai bagian dari pembinaan terhadap bagian-bagian yang dipercayakan yang sebagaimana tercantum lengkap dalam laporan hasil pengawasan ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan.**

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/DJU/SK/OTO1.3/2/2020 Tentang Pemberlakuan Checklist Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. SK KPN Jepara Nomor 60/KPN/SK/4/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Perubahan Hakim Pengawas Bidang dan Kimwasmat Pada Pengadilan Negeri Jepara;

#### **B. Ruang Lingkup Pengawasan.**

1. Bidang Kepaniteraan;
2. Bidang Kesekretariatan;

#### **C. Susunan Hakim Pengawas Bidang**

1. Hakim pengawas bidang Kepaniteraan Perdata: Joko Ciptanto, S.H., M.H.
2. Hakim pengawas bidang Kepaniteraan Pidana dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) : Tri Sugondo, S.H., M.H.
3. Hakim Pengawas bidang Kepaniteraan Hukum: Afrizal, S.H., M.Hum.
4. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan: Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.
5. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana: M. Yusuf Sembiring, S.H.
6. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan: Parlin Mangatas Bona Tua S.H.

#### **D. Maksud dan Tujuan Pengawasan.**

1. Maksud Pengawasan
  - a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
  - c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
  - d. Menilai kinerja aparatur sipil negara yang menjadi penyelenggara peradilan;
2. Tujuan Pengawasan
- Pengawasan berguna untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kinerja pada Pengadilan Negeri Jepara, baik dari segi perencanaan hingga penyelesaian tahap akhir setiap bagian untuk menjalankan visi dan misi Pengadilan Negeri itu sendiri sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah;

#### **E. Metodologi Pengawasan**

Adapun pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang adalah menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Melakukan wawancara dengan Panitera Muda maupun Kepala Sub Bagian beserta staf dengan tupoksinya masing-masing;
2. Melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam buku IV dan checklist APM Badilum;
3. Pemeriksaan Fisik terhadap laporan maupun prasarana dan sarana kantor yang menjadi tanggung jawab masing masing bagian di Pengadilan Negeri Jepara;

#### **F. Tempat dan Waktu Pemeriksaan**

Pengawasan dilakukan setiap minggu, namun dilaporkan setiap bulannya pada rapat bulanan, yang dilaksanakan pada bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Jepara;

#### **G. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut;**

Bahwa dalam laporan ini disertakan juga hasil monev dan tindak lanjut dari temuan bulan sebelumnya oleh hakim pengawas bidang dengan tujuan untuk mengetahui apakah temuan-temuan tersebut mengalami kendala atau tidak dalam tindak lanjutnya;

**BAB II**  
**MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**  
**Bulan Juli 2023**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

Temuan :

- 1 a. Papan Job Description (uraian tugas) di Kepaniteraan pidana belum diperbaharui ;  
b. Pengisian buku Register Induk Perkara Pidana Biasa Tahun 2023 masih belum terisi secara teratur dan tertib .
- 2 Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:
  - a. Papan job description (uraian tugas) di Kepaniteraan pidana telah diperbaharui .
  - b. Pengisian buku Register Induk Perkara Pidana Biasa Tahun 2023, masih di proses pengisiannya oleh Petugas register lebih tepat waktu .

**B. KEPANITERAAN PERDATA**

1. Temuan :

- a. Masih adanya berkas yang sudah BHT yang belum diserahkan ke Kepaniteraan Hukum .
- b. Kepaniteraan Perdata untuk membuat perencanaan terkait dengan berapa perkara yang masuk di bulan yang berjalan dan bulan sebelumnya, berapa perkara yang putus sehingga kedepannya dapat diatur dalam pengerjaan berkas untuk diminutasi.

2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:

- a. Untuk berkas perkara perdata yang sudah BHT belum diserahkan ke Kepaniteraan Hukum yaitu :
  - 1) Perkara No. 23/Pdt. G/ 2007/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum.
  - 2) Perkara No. 39/Pdt. G/ 2009/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum.
  - 3) Perkara No. 49/Pdt. G/ 2011/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum.
  - 4) Perkara No. 41/Pdt. G/ 2022/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum
  - 5) Perkara No. 18/Pdt. G/ 2017/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum
  - 6) Perkara No. 2/Pdt. G/ 2019/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum

- 7) Perkara No. 14/Pdt.Eks/ 2018/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum
- 8) Perkara No. 28/Pdt. G/ 2013/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum
- 9) Perkara No. 22/Pdt. G/ 2007/PN Jpa lengkap / proses kirim ke bagian arisp hukum

Dalam pengerjaannya masih banyak adanya kekurangan dalam berkas, Hakim Pengawas meminta supaya membuat Berita Acara untuk berkas -berkas yang tidak ditemukan ditandatangani oleh Panmud Perdata dan Ketua Pengadilan Negeri Jepara serta sesegera mungkin diserahkan ke bagian hukum ;

- b. Terkait dengan perencanaan kinerja dari kepaniteraan perdata masih dalam proses oleh Panmud Perdata .

### **C. KEPANITERAAN HUKUM**

#### **1. Temuan :**

- a. Laporan Survey kepuasan masyarakat triwulan I dan II belum dibuat sedangkan dalam website termuat SKM bulan Juli 2022 .
- b. Laporan IKM dan IPK yang ada di website masih tahun 2021 ;
- c. Terdapat adanya berkas perkara No 22 / Pid.Sus/2023/PN Jpa dan 24/Pid.B/2023 PN Jpa dengan status di SIPP sudah diarsipkan namun belum diregister dalam buku disediakan;

#### **2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:**

- a. Laporan survey triwulan II sudah dibuat laporannya .
- b. Berkas perkara No 22 / Pid.Sus/2023/PN Jpa dan 24/Pid.B/2023 PN Jpa telah diregister dalam buku yang disediakan.

### **D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

#### **1. Temuan :**

- a. Laporan survey IKM dan IPAK pada website belum dilakukan proses up date ;

#### **2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:**

- a. Laporan survey IKM dan IPAK pada website sudah dilakukan proses up date;

### **E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

#### **1. Temuan : NIHIL**

#### **2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut: NIHIL**

## **F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI TATA LAKSANA**

1. Temuan:
  - a. Kondisi ruangan kepegawaian dan Ortala sudah tidak layak terkait dengan horden ruangan yang sudah banyak yang rusak .
2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:
  - a. Telah ada tindaklanjut dari bagian umum dan keuangan .

**BAB III**  
**URAIAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN**  
**Bulan Agustus 2023**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

1. Kondisi :
  - a. Pengisian buku Register Induk Perkara Pidana Biasa Tahun 2023, masih belum terisi secara teratur dan tertib, dan masih dalam proses pengisian .
  - b. Penyerahan berkas perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dari Panmud Pidana ke Panmud Hukum, masih ada yang melewati waktu 3 hari .
2. Kriteria :
  - a. Register harus diisi sesuai dengan petunjuk pada kolom – kolom yang tertera pada register dan dicatat secara tertib dan teliti oleh petugas register ( Buku II Mahkamah Agung).
  - b. Penyerahan berkas perkara in active dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita acara serah terima berkas (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT) sesuai dengan ceklist APM Pengadilan Negeri Kelas IB.
3. Sebab :
  - a. Petugas register belum mengisi register secara tertib dan teratur.
  - b. Petugas yang bertugas menyerahkan berkas yang telah BHT, kurang memperhatikan waktu penyerahan berkas .
4. Akibat :
  - a. Register tersebut menjadi temuan, dan belum terisi/tercatat secara tertib.
  - b. Berkas perkara yang telah BHT, diserahkan ke Panmud Hukum, masih ada yang lewat dari 3 hari setelah BHT .
5. Rekomendasi :
  - a. Agar petugas register dapat dengan segera mengisi register tersebut.
  - b. Agar petugas yang bertugas menyerahkan berkas perkara dari Panmud Pidana yang telah BHT lebih memperhatikan waktu penyerahan berkas nya sehingga tidak terjadi lagi penyerahan yang melewati 3 hari setelah BHT .

**B. KEPANITERAAN PERDATA**

1. Temuan:
  - a. NIHIL .
2. Kriteria: NIHIL
3. Sebab:
  - a. NIHIL .



4. Akibat:
  - a. NIHIL .
5. Rekomendasi:
  - a. NIHIL.

### **C. KEPANITERAAN HUKUM**

1. Temuan:
  - a. Dalam pelaksanaan pengawas tidak terdapat adanya SOP terkait dengan pelaksanaan IKM dan IPAK ;
  - b. Dalam pelaksanaan uji petik responden survey IKM dan IPAK yang telah dihubungi ternyata dalam pelaksanaannya masih ada responden survey yang mana pengisian nya dilakukan oleh petugas ;
2. Kriteria:
  - a. Sesuai dengan ketentuan dalam pembangunan zona integritas . .
  - b. Sesuai dengan ketentuan dalam pengisian survey yang seharusnya survey diisi langsung oleh responden agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan PN Jepara untuk menjadi lebih baik lagi ;
3. Sebab:
  - a. Belum terdapat adanya panduan dalam pelaksanaan survey tersebut ;
  - b. Responden menyerahkan sepenuhnya kepada petugas survey ;
4. Akibat:
  - a. terdapat ketidakseragaman laporan .
  - b. Laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ;
5. Rekomendasi:
  - a. Agar segera dibuat SOP untuk pelaksanaan survey baik IKM maupun IPAK ;
  - b. Agar responden mengisi sendiri survey yang diminta.

### **D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

1. Kondisi
  - a. Terdapat adanya ketidaksesuaian antara data di Website dengan data pegawai tidak tetap yang ada, belum dilakukan perubahan.
  - b. Program kerja agen perubahan yang baru belum dimuat dalam website;
2. Kriteria:
  - a. Lapidan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Sebab:
  - a. Admin website terlambat mengupdate karena menunggu laporan dari sumber datanya.

4. Akibat:

- a. Website PN Jepara tidak menampilkan data yang up date .

5. Rekomendasi:

- a. Agar sumber data bisa segera menyerahkan kepada Admin Website supaya bisa di upload

**E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

1. Kondisi

- a. Keadaan Gudang ATK belum tertata rapi .

2. Kriteria

- a. Seharusnya Gudang ATK tertata rapi sehingga memudahkan dalam pencarian dan mencatat stok dari ATK tersebut .

3. Sebab

- a. Belum ada koordinasi antara Plt Kasub Umum Keuangan dengan petugas yang bertanggung jawab untuk hal tersebut ;

4. Akibat

- a. Kesulitan dalam melakukan pengambilan dan menginventarisasi barang – barang ATK ;

5. Rekomendasi

- a. Agar Plt Kasub Umum Keuangan segera berkoordinasi dengan petugasnya untuk merapikan Gudang ATK tersebut ;

**F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI TATA LAKSANA**

1. Kondisi

- a. Perlu adanya penambahan lemari arsip atau filing cabinet untuk tempat arsip kepegawaian .

2. Kriteria

- a. Ruang kerja diharuskan untuk tertata rapi, bersih dan bagus sehingga memberikan kenyamanan dalam berkerja .

3. Sebab

- a. Keadaan lemari arsip dan filing cabinet yang ada diruang kepegawaian telah penuh.

4. Akibat

- a. Dengan keadaan lemari yang telah penuh tentunya arsip di Kepegawaian menjadi terlihat tidak rapi dan tidak elok dipandang .

5. Rekomendasi

- a. Terkait dengan sarana prasarana tersebut untuk dapat segera ditindaklanjuti .

**BAB IV**  
**KESIMPULAN**  
**Saran dan Rekomendasi**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan Pidana dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan dengan baik hanya membutuhkan pembenahan-pembenahan atau penyempurnaan pada pelaksanaan tugas-tugas administrasi maupun teknis seperti konsisten dalam pengisian register dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Juli 2023 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas;

**B. KEPANITERAAN PERDATA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan Perdata dapat disimpulkan secara garis besar sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Juli 2023 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**C. KEPANITERAAN HUKUM**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan hukum dapat disimpulkan secara garis besar sudah dilaksanakan dengan baik namun butuh kedisiplinan dari staf kepaniteraan hukum untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Juli 2023 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan akan tetapi harus dilakukan pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan terutama untuk website agar memberikan data yang terbaru telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Bagian Umum dan Keuangan dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan dengan baik namun kurang optimal program kinerjanya terkait , untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut temuan Juli 2023 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepegawaian ortala dapat disimpulkan secara garis besar sudah dilaksanakan dengan baik namun membutuhkan pembenahan-pembenahan atau penyempurnaan untuk sarana

prasarana penunjang kinerja sebagai tindak lanjut temuan Juli 2023 belum terlaksanakan sebagaimana laporan di atas;

Demikian laporan pengawasan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengawas.

Jepara, 10 Agustus 2023

Koordinator Hakim Pengawas



MEIRINA DEWI SETIAWATI, S.H.,M.Hum.